



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG

TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2012 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM agar mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan (full cost recovery) perlu dilakukan penyesuaian tarif air;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum bahwa tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Nomor 33 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah dan Daerah Provinsi, dan Pemerintah dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1523 tentang Program Operasional Peningkatan Efisiensi Pengelolaan PDAM;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Kepengurusan Perusahaan daerah Air Minum kabupaten Hulu Sungai Tengah jo. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2001;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal 1

Besaran tarif air pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2015, dan secara bertahap setiap bulannya akan diberlakukan kenaikan/ penyesuaian tarif rekening air sebesar Rp. 50,-

perbulannya dan diberlakukan secara berkala setiap bulannya selama 5 (lima) tahun sampai dengan 1 April 2020.

Pasal 2

Pengenaan denda dan kewajiban bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 1 April 2015

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 2 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,**

ttd

H. A. AGUNG PARNOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 015